



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Jery;  |
| 2. Tempat lahir       | : Bogor;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 23 Maret 2000;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. A. Yani Gg. Mesjid Rt 001/004 Kel. Tanah Sareal<br>Kec. Tanah Sareal Kota Bogor; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;  |
| 9. Pendidikan         | : SD (sampai kelas V);   |

Terdakwa I. Jery ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Badrudin Als Bako;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Murni Rt 010/003 Desa Bojong Murni  
Kec. Ciawi Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (sampai kelas III);

Terdakwa II. Badrudin als Bako ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

## Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Rizal Muhamad Ilham
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancagoong Rt 001/002 Desa Mekarmulya Kec.  
Pasir Kuda Kab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jery dan Terdakwa Badrudin Alias Bako dan Terdakwa Rizal Muhamad Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi seluruhnya selama Mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu dengan gagang berwarna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Atas Nama Muhammad Habil, Dkk.

4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Jery bersama dengan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO), sdr. Ahmad

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janwar (DPO), sdr. Cepi Renaldi (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2022, di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota Jl. Kapten Muslihat No. 18 Kel. Paedang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.
- Bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut dan benar pada saat itu kondisi korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan lemas dan berinisiatif memanggil pihak kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor sambil membawa tabung oksigen demi pertolongan pertama dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan kerumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan didalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO, sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Cepi Renaldi (DPO), yang yang mana kamar nomor 1 (satu)

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.

- Bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) membakar pantat ,kaki korban menggunakan api dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali kebagian tangan dan punggung, kemudian Terdakwa II. Badrudin Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut dan sdr. Ilham Bajiri (DPO) memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian punggung sedangkan sdr. Epul (DPO) memukul sebanyak kurang lebih 2 (kali) kali kebagian bahu korban dan sdr. Ahmad Janwar (DPO) memukul kaki dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdr. Capi (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan sapu.

- Bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi sguad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepala tangan kebagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.

- Bahwa sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dari Rumah Sakit Umum Ciawi Bogor, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

-----Perbuatan Terdakwa mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Jery bersama dengan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO),sdr.Ahmad Janwar (DPO), sdr. Cepi Renaldi (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2022, di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota Jl. Kapten Muslihat No. 18 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.
- Bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS Bhayangkara melakukan pertolongan pertama lalu dibawa untuk mendapatkan pertolongan lanjutan di RS Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.
- Bahwa sebelumnya korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan ke rumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan di dalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO), sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Cepi Renaldi (DPO).
- Bahwa mereka Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Rolobessy, yang mana korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022;

- Bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) untuk melakukan pemukulan kemudian Terdakwa II. Badrudin Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.
- Bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi squad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepala tangan bagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dipindahkan ke kamar isolasi karena melihat kondisi korban sudah lemas dan setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dari Rumah Sakit Umum Ciawi Bogor, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Jery bersama dengan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO), sdr. Ahmad Janwar (DPO), sdr. Cepi Renaldi (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 September

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2022, di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota Jl. Kapten Muslihat No. 18 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.
- Bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi BRIGADIR Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi BRIPTU Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS Bhayangkara melakukan pertolongan pertama lalu dibawa untuk mendapatkan pertolongan lanjutan di RS Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.
- Bahwa sebelumnya korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan ke rumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan didalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO, sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Cepi Renaldi (DPO).
- Bahwa mereka Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Rolobessy, yang mana korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022;

- Bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) untuk melakukan pemukulan kemudian Terdakwa II. Badrudin Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

- Bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi sguad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepala tangan bagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dipindahkan ke kamar isolasi karena melihat kondisi korban sudah lemas dan setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dari Rumah Sakit Umum Ciawi Bogor, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Jery bersama dengan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO), sdr. Ahmad Janwar (DPO), sdr. Cepi Renaldi (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2022, di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota Jl. Kapten

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihat No. 18 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.
- Bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS Bhayangkara melakukan pertolongan pertama lalu dibawa untuk mendapatkan pertolongan lanjutan di RS Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.
- Bahwa sebelumnya korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan kerumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan kedalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan didalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO, sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Cepi Renaldi (DPO).
- Bahwa mereka Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, yang mana korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) untuk melakukan pemukulan kemudian Terdakwa II. Badrudin Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.
- Bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi sguad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepala tangan bagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dipindahkan ke kamar isolasi karena melihat kondisi korban sudah lemas dan setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dari Rumah Sakit Umum Ciawi Bogor, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi Zulfikar, S.H.;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy. Saksi kenal Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy setelah adanya informasi yang kami terima sewaktu sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polresta Bogor Kota bahwa ada tahanan Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi piket fungsi reskrim bersama dengan Saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., Brigadir Wahyu F., SH, Briptu Revo Perkasa dan Briptu Budi Triantoro berikut petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Polresta Bogor Kota Jl. Kapten Muslihat Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Piket Fungsi Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pertolongan pertama lalu dibawa untuk kemudian mendapatkan pertolongan lanjutan di RS. Bhayangkara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan lukas bekas sundutan rokok, kemudian setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS. Bhayangkara diketahui bawah tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap korban yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diruangan tahanan Polresta Bogor Kota bersama dengan Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., Brigadir Wahyu F, S.H., Briptu Revo Perkasa dan Briptu Budi Triantoro.
- Bahwa ketika melaksanakan tugas jaga Piket Fungsi Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Saksi mendapatkan laporan bahwa ada tahanan Satuan reskrim Polresta Bogor Kota yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mengalami sakit kemudian Saksi bersama dengan Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., Brigadir Wahyu F, S.H., Briptu Revo Perkasa dan Briptu Budi Triantoro berikut petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan tersebut selanjutnya Saksi dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pertolongan pertama lalu dibawa untuk kemudian mendapatkan pertolongan lanjutan di RS. Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan lukas bekas sundutan rokok, kemudian setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS. Bhayangkara diketahui bawah tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy namun dugaan Saksi bahwa korban mendapatkan kekerasan fisik karena ketika dilakukan pengecekan di RS. Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan lukas bekas sundutan rokok.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Revo Perkasa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy hanya sebatas proses penyidikan, yang mana Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy terlibat kasus perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Saudari Tasya Setiawati dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/181/IX/RES.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 10 September 2022 dalam hal ini Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy adalah tersangka yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2022 dan dilanjutkan dengan surat perintah Penahanan Nomor : Sp. Han /156 / IX / RES.1.24 / 2022 / Sat Reskrim tanggal 11 September 2022. Selanjutnya untuk Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bogor Kota.
- Bahwa unit PPA Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota yang menangani LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Saudari Tasya Setiawati dengan Tersangka bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, yang di tangani langsung oleh Tim 2 yaitu : AIPDA Bubun Giri Yuliawan, S.H. sebagai katim, Bripka Eri Trina Raharjo, S.H. dan Brigadir Wahyu Faizullah, S.H. sebagai anggota Tim.
- Bahwa Saksi mendapatkan penyerahan dari piket sebelumnya seorang laki-laki yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diserahkan yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang kemudian oleh saksi melanjutkan proses penyidikan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai proses penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut. Saat Saksi melakukan Pemeriksaan sampai ke penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy kondisinya dalam keadaan sehat yang mana sebelumnya Saksi melakukan pengecekan Kesehatan dari Urkes Polresta Bogor Kota dan dinyatakan sehat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pengeroyokan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi (unit PPA) masih berada di kantor aktivitas sehari-hari. Lalu beberapa saat kemudian rekan unit PPA yang bernama Briptu. Budi Triantoro melakukan pengecekan terhadap tahanan unit PPA di rutan Polresta Bogor Kota sekaligus kepentingan penyidikan. Saat itu Briptu. Budi Triantoro menemukan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan lemas dan Briptu. Budi Triantoro melaporkan ke ruangan (unit PPA) yang kemudian Aipda Bubun Giri Yulawan, S.H. dan Brigadir. Wahyu mendatangi rumah tahanan untuk memastikan keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi menyusulnya dan melihatnya dalam keadaan lemas lalu Aipda Bubun Giri Yulawan, S.H. dan Brigadir. Wahyu Faizullah, S.H. berinisiatif untuk memanggil pihak Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkari Bogor. Lalu Saksi mencoba melaporkan kepada Kanit PPA AKP Ni Komang Armini, S.H., M.H. dan setelah itu kembali lagi ke ruang tahanan.

- Bahwa Saksi melihat keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ini sudah semakin lemas dan akhirnya Saksi mencoba untuk menyusul Aipda Bubun Giri Yulawan, S.H. dan Brigadir. Wahyu Faizullah, S.H. ke Rumah Sakit Bhayangkari Bogor. Setelah sampai Saksi langsung memberitahu Aipda Bubun Giri Yulawan, S.H. dan Brigadir. Wahyu Faizullah meminta agar segera mungkin dikarenakan kondisi Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy semakin lemas, dan saat itu Saksi membawa satu orang petugas Kesehatan sambil membawakan tabung oksigen demi pertolongan pertama dan saksi bawa ke rumah tahanan di susul dengan membawa tensi darah. Setelah tiba di ruang tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mendapatkan Tindakan awal berupa pemasangan oksigen, dan Kanit PPA AKP Ni Komang Armini, S.H., M.H. mencoba mengoleskan minyak kayu putih ke tangan serta

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy. Lalu Saksi dan Briptu Budi Triantoro mengambil tandu untuk membawa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ke rumah sakit. Kanit masih mencoba memberikan pertolongan pertama dan setelah tandu dibawa ke ruang tahanan lalu bawa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan oleh pihak rumah sakit mendapatkan Tindakan lanjut yang kemudian di rumah sakit tersebut Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dinyatakan sudah meninggal dunia.

- Bahwa Saksi melihat adanya seperti lebam di bagian dada Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut tetapi untuk saat ini Saksi belum bisa memastikan apakah tanda-tanda yang Saksi temukan itu adalah akibat kekerasan atau bukan.

- Bahwa Saksi belum bisa pastikan tanda tanda lain.

- Bahwa sejak Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan yaitu tanggal 11 September 2022, ia belum pernah mengeluh atau menceritakan kondisi atau kehidupan kepada Saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ipan Rahmandani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang selaku saksi dalam perkara Pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat (2) ke – 3 Subs Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang merupakan seorang tersangka dalam perkara melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang ditahan di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota yang diserahkan oleh Penyidik PPA dan Saksi yang merupakan petugas jaga tahanan yang sedang piket bersama dengan Saudara Hendar Hermawan dan Saudara Alex Sandro;

- Bahwa pihak yang menyerahkan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy adalah penyidik PPA yang Bernama sdr. Bubun Giri Y dan sdr. Wahyu Faizullah pada tanggal 11 September 2022 namun dimasukan kerumah tahanan pada tanggal 10 September 2022 yang awalnya dimasukan kedalam ruang besuk namun Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sering Buang Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Sembarangan dan karena tidak ada fasilitas kamar mandi di Ruang Besuk maka Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukan kedalam ruang tahanan nomor 1 (satu) agar ada fasilitas.

- Bahwa pada saat Saksi terima kondisi fisik dari Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan sehat dan pada saat sebelum masuk ke tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mengisi surat pernyataan dan menyatakan bahwa tidak mempunyai sakit kejiwaan dan tidak memiliki penyakit bawaan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi beserta rekan lainnya berada di area luar dan pendengaran terbatas di area luar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan.

- Bahwa pada saat itu ada sekitar 17 (tujuh belas) orang tahanan yang berada di kamar nomor 1 (satu) yaitu Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, Oki Achmad Diansyah, Rizal Muhamad Ilham, Jeri, Ilham Bajiri, Epul, Galuh Rakasiwi, Edi Siswanto, Muhammad Habil, Landong Tua Nandeak, Romel Pardosi Achmad Januar, Badrudin, Cepi Reinaldi dan lainnya Saksi tidak ingat.

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy meninggal pada tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.40 Wib di RS Bhayangkara.

- Bahwa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy pada saat di ruang tahanan belum pernah mengeluh sakit atau ada masalah.

- Bahwa Setelah saksi melihat CCTV kamar nomor 1 (satu) yang saksi lihat melakukan kekerasan adalah Saudara Galuh Rakasiwi, Saudara Oki Achmad Diansyah, Saudara Rizal Muhamad Ilham, Saudara Ilham Bajiri dan Edi Siswanto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi di beritahu oleh piket korve tahanan bahwa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy berak-berak diruang isolasi. Kemudian piket jaga dan Kasat Tahti

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan supaya jangan berak-berak lagi dan dibersihkan bersama-sama oleh tahanan yang berada diruang isolasi.

- Bahwa selanjutnya piket jaga memberitahukan kepada penyidiknya atas nama Budi Trianto, kemudian penyidiknya datang dan menanyakan keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dan saat itu kondisinya sudah pucat kemudian penyidik memberitahu kepada kanit PPA kemudian Kanit PPA datang dan mengeluarkan dari ruang isolasi serta memberikan minyak angin kayu putih lalu digosok-gosok ke area badannya, dan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sesak dan lemas sehingga anggota PPA menghubungi orang kesehatan RS. Bhayangkara. Kemudian datanglah perawat membawa oksigen dan tensi serta dilakukan pemasangan oksigen dan cek tensi. Lalu perawat menyarankan untuk membawanya ke RS. Bhayangkara, tidak lama kemudian langsung dibawa menuju RS. Bhayangkara dan didampingi oleh 2 (dua) orang piket jaga tahanan Saksi sendiri dan Saudara Alex Sandro beserta Kanit PPA dan anggotanya. Setelah dirumah sakit ditangani oleh dokter jaga dan dipasang alat jantung dan oksigen namun hasilnya Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy telah meninggal dunia pada saat itu sekira pukul 19.40 WIB.

- Bahwa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dipindahkan ke ruang isolasi pada tanggal 15 September 2022 pada saat piket regu yang lain, dan pada saat saksi Kembali piket sudah berada didalam ruang isolasi.

- Bahwa penyebab korban dipindahkan ke ruang isolasi Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit dibuka baju Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ada luka lebam di perut dan rusuk sebelah kiri dan menurut keterangan dokter ada jejas sambil menunjuk perut dan rusuk sebelah kiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Bubun Giri Yuliawan, S.H.;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy hanya sebatas proses penyidikan, dimana Saksi sebagai salah satu penyidik di unti III PPA Sat Reskrim Polresta Bogor Kota sedang menangani kasus perbauatn cabul terhadap anak sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor:

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Saudari Tasya Setiawati dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 181/IX/Res.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 10 September 2022 dalam hal ini Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang sudah kami tetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2022 dan dilanjutkan dengan surat perintah Penahanan Nomor : Sp. Han /156 / IX / Res.1.24 / 2022 / Sat Reskrim tanggal 11 September 2022. Selanjutnya untuk Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bogor Kota.

- Bahwa Saksi menangani LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Saudari Tasya Steiawati dengan Tersangka bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy secara team, Saksi sendiri sebagai Katim, Bripta Eri Trina Raharjo, S.H. dan Brigadir Wahyu Faizullah, S.H. sebagai anggota Tim;

- Bahwa Saksi mendapatkan penyerahan oleh piket sebelumnya dan dari piket sebelumnya dapat penyerahan dari warga seorang laki-laki yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diserahkan yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang kemudian Saksi melanjutkan proses penyidikan sampai proses penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.

- Bahwa saat saksi melakukan penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy kondisinya dalam keadaan sehat yang mana sebelumnya kami melakukan pengecekan Kesehatan dari Urkes Polresta Bogor Kota dan dinyatakan sehat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan Pengeroyokan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi (unit PPA) masih berada di kantor aktivitas sehari-hari, beberapa saat itu rekan unit PPA yang bernama Bripta. Budi Triantoro melakukan pengecekan terhadap tahanan unit PPA di rutan Polresta Bogor Kota sekaligus guna kepentingan penyidikan. Saat itu Bripta. Budi Triantoro menemukan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan lemas dan Bripta. Budi Triantoro melaporkan ke ruangan (unit PPA) yang kemudian Saksi dan Brigadir. Wahyu mendatangi rumah tahanan untuk memastikan keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut, setelah Saksi melihat keadaannya lemas lalu Saksi dan Brigadir. Wahyu berinisiatif untuk

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil pihak Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkari Bogor yang kemudian di rumah sakit tersebut Saksi disusuli oleh Briptu Revo yang meminta agar segera mungkin dikarenakan kondisi Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy semakin lemas, dan saat itu kami membawa satu orang petugas Kesehatan sambil membawakan tabung oksigen demi pertolongan pertama dan Saksi bawa ke rumah tahanan disusul dengan membawa tensi darah.

- Bahwa setelah tiba di ruang tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mendapatkan Tindakan awal berupa pemasangan oksigen, dan Kanit PPA AKP. Ni Komang Armini, S.H., M.H. menconba mengoleskan minyak kayu putih ke tangan serta kaki Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, sambil menunggu tandu alat untuk membawa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ke rumah sakit Kanit masih mencoba memberikan pertolongan pertama dan setelah tandu datang Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan oleh pihak rumah sakit mendapatkan Tindakan lanjut yang kemudian di rumah sakit tersebut Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dinyatakan sudah meninggal dunia.

- Bahwa saat itu Saksi belum bisa memastikan apakah tanda-tanda yang Saksi temukan itu adalah akibat kekerasan atau bukan, yang mana salah satu tanda-tanda tersebut ialah adanya seperti lebam di bagian dada Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.

- Bahwa Saksi belum bisa pastikan ada tanda-tanda lain.

- Bahwa sejak Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan yaitu tanggal 11 September 2022, ia belum pernah mengeluh atau menceritakan kondisi atau kehidupannya di dalam sel tahanan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Budi Triantoro, S.H.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy hanya sebatas proses penyidikan, dimana Saksi sebagai salah satu penyidik di unit III PPA Sat Reskrim Polresta Bogor Kota sedang menangani kasus perbuatn cabul terhadap anak sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Sdri. Tasya Setiawati dan Surat Perintah Penyidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP. Sidik/ 181/IX/Res.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 10 September 2022 dalam hal ini Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy adalah tersangka yang sudah saksi ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2022 dan dilanjutkan dengan surat perintah Penahanan Nomor: Sp. Han /156 / IX / Res.1.24 / 2022 / Sat Reskrim tanggal 11 September 2022. Selanjutnya untuk Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bogor Kota.

- Bahwa Unit PPA menangani LP/1025/IX/2022/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 10 September 2022, atas nama Pelapor Saudari Tasya Setiawati dengan Tersangka bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy secara team, Aipda Bubun Giri Yuliawan Sebagai KATIM 2, Bripka Eri Trina Raharjo, SH dan Brigadir Wahyu Fazullah, SH sebagai anggota Team 2.

- Bahwa Saksi mendapatkan penyerahan oleh piket sebelumnya dan dari piket sebelumnya dapat penyerahan dari warga seorang laki-laki yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diserahkan yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang kemudian oleh saksi Unit PPA Dan Team 2 melanjutkan proses penyidikan sampai proses penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.

- Bahwa saat Saksi melakukan penahanan terhadap Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy kondisinya dalam keadaan sehat yang mana sebelumnya Saksi melakukan pengecekan Kesehatan dari Urkes Polresta Bogor Kota dan dinyatakan sehat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan Pengeroyokan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi (unit PPA) masih berada di kantor aktivitas sehari-hari. Pada saat itu Saksi membantu melakukan pengecekan terhadap tahanan unit PPA di rutan Polresta Bogor Kota sekaligus guna kepentingan penyidikan. Saat itu Saksi menemukan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy awalnya dalam keadaan linglung dan basah kuyup sehingga Saksi tidak bisa melengkapi kepentingan penyidikan, Setelah itu Saksi melaporkan ke ruangan (unit PPA) kepada Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., dan Brigadir Wahyu Faizullah, S.H. yang kemudian

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi mendatangi rumah tahanan untuk memastikan keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut.

- Bahwa setelah Saksi melihat lagi keadaannya mulai lemas lalu Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., dan Brigadir Wahyu Faizullah, S.H., berinisiatif untuk memanggil pihak Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang kemudian di rumah sakit tersebut Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., dan Brigadir Wahyu Faizullah, S.H., disusuli oleh Briptu Revo yang meminta agar segera mungkin dikarenakan kondisi Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy semakin lemas, dan saat itu Saksi berada disamping Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy menemaninya sambil memberikan pertolongan pertama yang bisa Saksi lakukan dengan mengolesi minyak kayu putih ke bagian hidungnya serta mengecek denyut nadi di tangannya setelah di Chek masih ada denyut nadinya dan Saksi masih menunggu Petugas Kesehatan Datang tidak lama Aipda Bubun Giri Yuliawan, S.H., Brigadir Wahyu Faizullah, S.H., dan Briptu Revo membawa satu orang petugas Kesehatan sambil membawakan tabung oksigen demi pertolongan pertama ke rumah tahanan di susul dengan membawa tensi darah. Setelah tiba di ruang tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mendapatkan Tindakan awal berupa pemasangan Oksigen, dan Kanit PPA AKP. Ni Komang Armini, S.H., M.H. mencoba mengoleskan minyak kayu putih ke tangan serta kaki Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, sambil menunggu Saksi dan Briptu Revo mengambil Tandu Alat untuk membawa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ke rumah sakit, Kanit masih mencoba memberikan pertolongan pertama dan setelah tandu datang Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan oleh pihak rumah sakit mendapatkan Tindakan lanjut yang kemudian di rumah sakit tersebut Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dinyatakan sudah meninggal dunia.

- Bahwa saat itu Saksi belum bisa memastikan apakah tanda-tanda yang Saksi temukan itu adalah akibat kekerasan atau bukan, yang mana salah satu tanda-tanda tersebut ialah adanya seperti lebam di bagian dada Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut;

- Bahwa sejak Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dilakukan penahanan yaitu tanggal 11 September 2022, ia belum pernah mengeluh atau menceritakan kondisi atau kehidupannya di dalam sel tahanan tersebut.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Hendar Hermawan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang selaku saksi dalam perkara Pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat (2) ke – 3 Subs Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang merupakan seorang tersangka dalam perkara melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang ditahan di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota yang diserahkan oleh Penyidik PPA dan saksi yang merupakan petugas jaga tahanan yang sedang piket bersama dengan Saudara Ipan Rahmadani dan Saudara Alex Sandro;

- Bahwa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diserahkan oleh penyidik PPA yang bernama Saudara Bubun Giri Yuliawan, S.H., dan Saudara Wahyu Faizullah, S.H. pada tanggal 11 September 2022 namun dimasukan kerumah tahanan pada tanggal 10 September 2022 yang awalnya dimasukan kedalam ruang besuk namun Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sering Buang Air Besar Sembarangan dan karena tidak ada fasilitas kamar mandi di Ruang Besuk maka Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukan kedalam ruang tahanan nomor 1 (satu) agar ada fasilitas.

- Bahwa pada saat Saksi terima kondisi fisik dari Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan sehat dan pada saat sebelum masuk ke tahanan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy mengisi surat pernyataan dan menyatakan bahwa tidak mempunyai sakit kejiwaan dan tidak memiliki penyakit bawaan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang terjadi di dalam ruang tahanan dikarenakan Saksi beserta rekan lainnya berada di area luar dan pendengaran terbatas di area luar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan.

- Bahwa pada saat itu ada sekitar 17 (tujuh belas) orang tahanan yang berada di kamar nomor 1 (satu) yaitu Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, Oki Achmad Diansyah, Rizal Muhamad Ilham, Jeri, Ilham Bajiri, Epul, Galuh Rakasiwi, Edi Siswanto, Muhammad Habil, Landong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Nadeak, Romel Pardosi Achmad Januar, Badrudin, Cepi Reinaldi dan lainnya Saksi tidak ingat.

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy meninggal pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.40 Wib di RS Bhayangkara.

- Bahwa saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy pada saat di ruang tahanan belum pernah mengeluh sakit atau ada masalah.

- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV kamar nomor 1 (satu) yang Saksi lihat melakukan kekerasan adalah Saudara Galuh Rakasiwi, Oki Achmad Diansyah, Rizal Muhamad Ilham, Ilham Bajiri dan Edy Siswanto.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi di beritahu oleh piket korve tahanan bahwa Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy berak-berak diruang isolasi, kemudian piket jaga dan Kasat Tahti memberitahukan supaya jangan berak-berak lagi dan dibersihkan bersama-sama oleh tahanan yang berada diruang isolasi, selanjutnya piket jaga memberitahukan kepada penyidiknya atas nama Budi Trianto, kemudian penyidiknya datang dan menanyakan keadaan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dan saat itu kondisinya sudah pucat kemudian penyidik memberitahu kepada kanit PPA kemudian Kanit PPA datang dan mengeluarkan dari ruang isolasi serta memberikan minyak angin kayu putih lalu digosok-gosok ke area badannya, dan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sesak dan lemas sehingga anggota PPA menghubungi orang kesehatan RS. Bhayangkara, kemudian datanglah perawat membawa oksigen dan tensi serta dilakukan pemasangan oksigen dan cek tensi, kemudian perawat menyarankan untuk membawanya ke RS. Bhayangkara, tidak lama kemudian langsung dibawa menuju RS. Bhayangkara dan didampingi oleh 2 orang piket jaga tahanan Saudara Ipan Rahmadani dan Saudara Alex Sandro beserta Kanit PPA dan anggotanya. Setelah dirumah sakit ditangani oleh dokter jaga dan dipasang alat jantung dan oksigen namun hasilnya Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy telah meninggal dunia sekira pukul 19.40 WIB.

- Bahwa saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dipindahkan ke ruang isolasi pada tanggal 15 September 2022 pada saat piket regu yang lain, dan pada saat Saksi kembali piket sudah berada didalam ruang isolasi.

- Bahwa sebab dipindahkan ke ruang isolasi Saksi tidak mengetahuinya

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit dibuka baju Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy ada luka lebam di perut dan rusuk sebelah kiri dan menurut keterangan dokter ada jejas sambil menunjuk perut dan rusuk sebelah kiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ugik Wijayanti, keterangannya dibacakan di Persidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa.

- Bahwa saksi berdinis di RS Bhayangkara Tk. IV Kota Bogor sejak tahun 2019, untuk tugas saksi sendiri adalah sebagai Dokter jaga IGD (instalasi Gawat Darurat).

- Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan pemeriksaan Dokter yang dikirimkan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Bogor Kota dengan nomor Surat B/3359/X/RES.1.6/2022/Sat Reskrim, tanggal 4 Oktober 2022. Bahwa saksi dimintai keterangan karena adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang dan atau penganiayaan.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi bagian berdinis di IGD RS. Bhayangkara Tk. IV Kota Bogor, dan benar bahwa pada tanggal tersebut saksi menerima pasien atas nama Sdr. Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, dan saksi tidak ada hubungan apapun denganya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, karena pada saat dibawa Ke IGD RS. Bhayangkara TK. IV, korban diantar oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa pada saat itu keadaan umum dari korban tidak sadarkan diri, kesadaranya GCS 3 (tiga) (E1M1V1). Untuk pemeriksaan fisik luar dan EKG (Electro Cardio Grafi) atau alat rekam jantung serta pemeriksaan tanda Vital.

- Bahwa untuk hasil pemeriksaanya sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan tanda Vital meliputi :

- Tensi hasilnya tidak terdeteksi atau tidak terbaca;
- Nadi tidak teraba;
- Tidak ada hembusan nafas;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saturasi Oksigen tidak terbaca.
- Pemeriksaan fisik luar meliputi :
  - Mata : Reflek cahaya mata kanan dan kiri (-), Pupil Midriasis maksimal;
  - Hidung : Tidak ada Gerakan pada cuping hidung;
  - Leher : Tidak ada bantuan otot – otot pernafasan, arteri carotis tidak teraba;
  - Dada : Tidak ada Gerakan nafas, tidak ada detak jantung, ditemukan memar kebiruan di bagian dada tengah bawah yang besarnya sekitar telapak tangan manusia.
  - Eksremitas : bagian atas dan bawah akral teraba dingin;
  - Tangan : dibagian punggung tangan kanan terdapat luka terbuka di pangkal jari tengah terdapat bengkak dan nanah;
  - Kulit : Terdapat beberapa luka koreng di bagian paha kiri / atas lutut;
- Pemeriksaan EKG (Electro Cardio Grafi) atau alat rekam jantung meliputi :
  - Hasil pemeriksaan EKG FLAT atau tidak ada detak jantung.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan adalah untuk memastikan apakah Pasien sudah meninggal dunia atau belum, dan setelah dilakukan pemeriksaan pasien datang dalam keadaan DOA (Death of Arrived).
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.25 WIB ada 1 (satu) orang Anggota Kepolisian yang menggunakan baju hitam putih datang ke RS. Bhayangkara TK. IV Kota Bogor dengan tujuan meminta tolong karena ada tahanan yang pingsan di tahanan.
- Bahwa kemudian petugas Bidan yang kebetulan sedang berjaga yang bernama Sdri. Nofrida, langsung menuju ke lantai 3 (tiga) tempat dimana tahanan tersebut berada sambil membawa alat tensi darah.
- Bahwa sekitar jam 19.35 WIB pasien tersebut yang baru saksi ketahui namanya adalah Sdr. Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, dibawa ke IGD RS. Bhayangkara TK. IV Kota Bogor.
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di Kamar Dokter jaga, ketika saksi keluar pasien a.n Sdr. Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah berada di bed IGD, Ketika itu Sdri. Novrinda berkata kepada saksi bahwa

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



Ketika dilakukan Tensi pada pasien, tensi tersebut tidak terdeteksi, dan nadinya pun sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi pun melakukan pemeriksaan tanda vital, EKG (Electro Cardio Grafi).

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan saksi menemukan luka memar kebiruan di dadanya, namun saksi tidak bisa mengetahui apa penyebab dari luka memar kebiruan tersebut.

- Bahwa tidak bisa menemukan hal tersebut karena pasien korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah meninggal ketika dibawa ke RS. Bhayangkara TK. IV Kota Bogor, dan bilamana ingin mengetahui penyebabnya harus dilakukan otopsi terhadap pasien.

- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada jam 19.49 WIB hal tersebut disimpulkan dari seluruh hasil pemeriksaan dan EKG.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Novrinda Pertiwi, keterangannya dibacakan di Persidangan;

- Bahwa saksi berdinis di RS Bhayangkara Tk. IV Kota Bogor, Saksi berdinis di RS Bhayangkara Tk. IV Kota Bogor sejak tahun 2019, untuk tugas saksi sendiri adalah sebagai bidan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan pemeriksaan yang dikirimkan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Bogor Kota dengan nomor Surat B/3359/X/RES.1.6/2022/Sat Reskrim, tanggal 4 Oktober 2022. Bahwa saksi dimintai keterangan karena adanya 1 (satu) orang tahanan yang meninggal dunia.

- Bahwa pada saat tanggal 19 September 2022, saksi tidak piket di Unit IGD RS. Tk IV Bhayangkara Kota Bogor, namun saksi diminta oleh 4 (empat) orang yang mengaku polisi untuk memeriksa tahanan yang pingsan di rumah tahanan Polresta Bogor Kota.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy adalah seorang tahanan, namun karena Ketika itu pihak Kepolisian ada yang memberitahu saksi jadi saksi bisa mengetahui hal tersebut, kemudian Ketika itu saksi sempat memeriksa tahanan di dalam rumah tahanan.

- Bahwa setelah saksi lakukan pemeriksaan korban tersebut sudah dalam posisi berbaring di lantai tahanan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian ketika itu saksi melakukan pemeriksaan seperti mengecek Nadi di tangan dan di leher, kemudian pemeriksaan tensi, pemeriksaan reflek cahaya mata.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil pemeriksaanya sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Nadi di tangan dan leher hasilnya tidak teraba denyutnya;
  - Pemeriksaan Tensi darah hasilnya Tidak terbaca hasilnya atau tidak ada detak jantung pada tahanan tersebut;
  - Pemeriksaan reflek cahaya mata hasilnya Tidak ditemukan reflek pada mata tahanan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 tepatnya pada jam 15.00 WIB saksi masuk ke tempat kerja saksi yaitu di RS. Bhayangkara Tk. IV Kota Bogor untuk bertugas sebagai Bidan.
- Bahwa ketika itu ada 8 (delapan) orang yang Piket di hari tersebut yang terdiri dari 1 (satu) orang Dokter Jaga, 2 (dua) orang Bidan, 2 (dua) orang perawat, 1 (satu) orang bagian Lab, 1 (satu) orang pendaftaran, dan 1 (satu) orang bagian farmasi.
- Bahwa sekitar 19.25 WIB ada 4 (empat) orang polisi yang menggunakan baju kemeja warna putih dan warna hitam meminta tolong kepada saksi untuk mengecek kondisi tahanan yang sedang pingsan di dalam rumah tahanan Polresta Bogor Kota di lantai 3 (tiga). Ketika itu saksi berkata "Saksi Bidan", namun polisi tersebut berkata "tidak apa-apa mbak saja".
- Bahwa kemudian saksi bersama ke 4 (empat) polisi tersebut naik ke lantai 3 (tiga) Gedung Polresta Bogor Kota dan langsung menuju ke tahanan. Ketika sampai di tahanan saksi melihat bahwa tahanan tersebut dalam keadaan berbaring di lantai dan tidak sadarkan diri, untuk pertolongan awal saksi memberikan bantuan oksigen kepada tahanan tersebut, yang mana oksigen tersebut saksi bawa dari rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan TTV (Tanda Tanda Vital) yang meliputi Nadi dan tensi darah, namun setelah dilakukan pemeriksaan hasil yang ditemukan adalah Sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Nadi di tangan dan leher hasilnya Tidak teraba denyutnya;
  - Pemeriksaan Tensi darah hasilnya Tidak terbaca hasiln tersebut;
  - Pemeriksaan reflek cahaya mata hasilnya Tidak ditemukan reflek pada mata tahanan tersebut.
- Bahwa ketika itu ada Anggota Polwan yang berkata "tolong bawaan tandu", Setelah tandu dibawa akhirnya korban tersebut dibawa ke rumah

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit untuk memastikan kondisi tahanan tersebut, Setelah sampai di IGD, korban tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jaga IGD yang bernama Sdri. Ugik Wijayanti, namun karena saksi sedang ada pasien bayi saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan dan naik ke lantai 2 (dua), setelah itu saksi turun Kembali ke ruang IGD di lantai 1 (satu) dan Ketika saksi bertanya bagaimana kondisi korban tersebut, Dokter Ugik Wijayanti menjawab ada luka lebam di bagian perut dan meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak menemukannya luka lebam dan lain-lainnya karena saksi tidak membuka pakaian korban.

- Bahwa bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada jam 19.49 WIB hal tersebut disimpulkan oleh Dokter Ugik Wijayanti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Romel Pardosi, keterangannya dibacakan di Persidangan;

- Bahwa saksi sedang menjalani proses penyidikan di Unit Jatanras dan dalam perkara tersebut saksi ditahan di Rumah tahanan Polresta Bogor Kota sejak tanggal 19 Agustus 2022.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, yang mana saksi bisa bertemu dengan korban di rumah tahanan Polresta Bogor Kota dan yang saksi ketahui korban di tahan karena perkara Pencabulan.

- Bahwa saksi ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa.

- Bahwa saksi 1 (satu) kamar dengan korban yang mana korban dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena pada saat itu saksi 1 (satu) kamar dengan korban.

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 11 September 2022, peristiwa tersebut dilakukan di kamar 1 (satu) Rumah tahanan Polresta Bogor Kota.

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Oki Achmad; Sdr. Edi Siswanto; Galuh; Sdr. Ilham; Sdr. Epul; Sdr. Rizal; Sdr. Cepi; Sdr. Jerry; Sdr. Badrudin.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa :

- Sdr. Oki Achmad memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Edi Siswanto memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada;
- Sdr. Galuh menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung;
- Sdr. Ilham memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada, dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung;
- Sdr. Epul memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada;
- Sdr. Rizal menendang tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Sdr. Cepi menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung, memukul sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ke arah perut dan punggung;
- Sdr. Jerry memukul punggung sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Sdr. Badrudin memukul dada dan punggung sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan menendang punggung sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi tidak ikut-ikutan dalam pengeroyokan dan penganiayaan tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB korban dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) oleh petugas, kemudian setelah korban dimasukkan ke dalam kamar, korban diperintahkan untuk tiarap sambil berkeliling di dalam kamar nomor 1 (satu) dan kemudian diperintahkan untuk naik ke atas trailis tahanan sampai sekitar jam 19.30 WIB, korban berada di dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa dalam waktu tersebut korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan,

- Bahwa sekitar tanggal 13 September 2022 korban dipindahkan ke kamar isolasi namun saksi tidak tahu alasannya.

- Bahwa Setelah dipindahkan ke kamar isolasi korban tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik Kembali.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini korban telah meninggal dunia, hal tersebut awalnya diketahui ketika itu pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 yang saksi ketahui ada penyidik yang menghampiri korban untuk keperluan penyidikan, namun Ketika berbicara dengan penyidik tiba-tiba korban lemas dan pingsan.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibawa keluar dari tahanan, kemudian setelah itu saksi mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

## 10. Saksi Muhammad Habil

- Bahwa Saksi sedang menjalani proses penyidikan di Unit PPA dan saksi ditahan di rumah tahanan Polresta Bogor Kota sejak tanggal 9 Agustus 2022.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.

- Bahwa saksi bertemu dengan korban di rumah tahanan Polresta Bogor Kota dan yang saksi ketahui korban di tahan karena perkara pelecehan seksual.

- Bahwa saksi ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa.

- Bahwa saksi 1 (satu) kamar dengan korban yang mana korban dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena pada saat itu Saksi 1 (satu) kamar dengan korban dan Saksi juga salah satu yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB dikamar nomor 1 (satu) rumah tahanan Polresta.

- Bahwa saksi melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung menggunakan tangan kiri saksi.

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan atau pemukulan tersebut bersama dengan Sdr. Oki Achmad; Sdr. Edi Siswanto; Sdr. Galuh; Sdr. Ilham; Sdr. Epul; Sdr. Rizal; Sdr. Ahmad; Sdr. Cepi; Sdr. Badrudin Als Bako; Sdr. Jeri;

- Bahwa saksi memukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung dan memasukan sendok kedalam dubur korban;

- Bahwa bahwa sdr. Oki Achmad memukul menggunakan tangan, namun saksi lupa berapa kalinya; Sdr. Edi Siswanto memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada; Sdr. Galuh membakar pantat korban menggunakan api, memukul sebanyak 3 kali;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



Sdr. Ilham memukul sebanyak 1 (satu) kali; Sdr. Epul; Sdr. Rizal menendang perut sebanyak 1 (satu) kali Ketika posisi korban sedang push up; Sdr. Ahmad memukul tangan korban namun saksi lupa berapa jumlah dan ke arah mananya, dan Sdr. Cepi menginjak kaki korban secara kencang, Sdr. Badrudin als Bako memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali; Sdr. Jery memukul korban di bagian punggung namun saksi tidak mengetahui berapa kalinya;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan kekerasan karena korban awal masuk buang air besar sembarangan di dalam kamar nomor 1 (satu).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia

- Bahwa yang saksi ketahui korban ada luka di dadanya yang saksi ketahui luka akibat dipukul.

- Bahwa saksi pernah mendengar korban mengatakan “aduh, aduh” kesakitan, namun saksi tidak mengetahui sebabnya apa.

- Bahwa saksi hanya melakukan perbuatan memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung korban, Sdr. Oki Achmad memukul menggunakan tangan, namun Saksi lupa berapa kalinya; Sdr. Edi Siswanto memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada, Sdr. Galuh membakar pantat korban menggunakan api, memukul sebanyak 3 kali, Sdr. Ilham memukul sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Rizal menendang perut sebanyak 1 (satu) kali Ketika posisi korban sedang push up, Sdr. Ahmad memukul tangan korban namun Saksi lupa berapa jumlah dan ke arah mananya, Sdr. Cepi menginjak kaki korban secara kencang, Sdr. Badrudin als Bako memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Jery memukul korban di bagian punggung namun saksi tidak mengetahui berapa kalinya;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan menyundut memakai kertas yang diberi odol (Reungit bui) kepada korban.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Saksi membenarkannya;

11. Saksi Oki Achmad Diansyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mana Saksi dengan korban sama-sama sedang menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah tahanan Polresta Bogor Kota.

- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak tanggal 10 September 2022 pada saat korban. ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota dan saksi sudah menjalaninya kurang lebih selama 2 (dua) bulan. saksi berperkara dalam Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang dimana saksi dengan korban sama-sama sedang menjalani proses hukum
- Bahwa saksi dengan korban berada dalam 1 (satu) kamar di kamar nomor 1 (satu) yang kamar tersebut memang diperuntukan untuk tahanan kriminal laki-laki dewasa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yang dialami oleh korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 September s/d 14 September 2022 di Rumah Tahanan Polresta Bogor Kota.
- Bahwa saksi sendiri memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan dan punggung 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis kanan dan saksi menyundut memakai kertas yang diberi odol (Reungit Bui) mengenai kaki kanan, Sdr. Rizal Muhamad Ilham menendang sebanyak 1 (satu) kali bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan, Sdr. Jery memukul sebanyak 1 (satu) kali bagian punggung menggunakan tangan kosong terbuka sebelah kanan, Sdr. Ilham Bajiri menendang sebanyak 1 (satu) kali bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan, Sdr. Epul memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan, Sdr. Galuh Rakasiwi memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan dan membakar pantat sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Edi Siswanto memukul perut sebanyak 4 (empat) kali dan punggung 1 (satu) kali, Sdr. Muhammad Habil menusuk pantat menggunakan sendok dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Achmad Januar menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Yoga tahanan Narkoba mukul betis sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Atok tahanan Narkoba menyundut kaki menggunakan rokok sebanyak 5 (lima)
- Bahwa penyebabnya adalah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy buang air besar dicelana kemudian saksi berikan baju untuk ganti namun

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban malah melawan dan mengatakan “pukulin aja” sehingga kesal melakukan kekerasan fisik dan tidak ada yang memerintah atau menyuruh.

- Bahwa pada tanggal 10 September 2022 saksi memukul bagian bahu sebanyak 2 (satu) kali. Pada tanggal 11 September 2022 Saksi memukul bagian punggung 1 (satu) kali dan menyundut menggunakan kertas yang diberi odol dan pada tanggal 12 September 2022 Saksi menendang bagian betis sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa luka tersebut adalah luka yang saksi sebabkan akibat sundutan kertas yang dicampur odol (Reungit Bui).

- Bahwa yang menyuruh naik keteralis adalah sdr. Galuh Rakasiwi.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 19 September 2022, awalnya Penyidik datang memanggil korban, kemudian korban menghampiri penyidik dengan jalan yang sempoyongan. Kemudian penyidik meminta tanda tangannya namun korban tidak memberikannya dan berbicara ngawur. Namun tiba-tiba korban tidak sadarkan diri yang kemudian penyidik memberitahu petugas jaga tahanan. Tidak lama kemudian datang dari medis yang kemudian korban ditandu di bawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa tidak lama kemudian petugas jaga tahanan memberi kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit.

- Bahwa korban tidak ada keluhan apa-apa hanya suka buang air sembarangan. dan pada saat dipindah dikamar isolasi selama 3 (tiga) hari tidak mau makan.

- Bahwa sebab dipindah ke kamar isolasi adalah sering buang air sembarangan.

- Bahwa Saksi sendiri memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan dan punggung 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai betis kanan dan Saksi menyundut memakai kertas yang diberi odol (Reungit Bui) mengenai kaki kanan;

- Bahwa sdr. Rizal Muhamad Ilham menendang sebanyak 1 (satu) kali bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan; Jery memukul sebanyak 1 (satu) kali bagian punggung menggunakan tangan kosong terbuka sebelah kanan; Ilham Bajiri menendang sebanyak 1 (satu) kali bagian perut menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali kebagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan; Epul memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan; Galuh Rakasiwi memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian punggung menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan dan membakar pantat sebanyak 2 (dua) kali; Edi Siswanto memukul perut sebanyak 4 (empat) kali dan punggung 1 (satu) kali; Muhammad Habil menusuk pantat menggunakan sendok dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali; Achmad Januar menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali; Sdr. Cepi Reynaldi memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung menggunakan sapu yang bergagang almunium;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Saksi membenarkannya;

## 12. Saksi Edy Siswanto

- Bahwa saksi sedang menjalani proses penyidikan di Unit PPA dan saksi ditahan di rumah tahanan Polresta Bogor Kota dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur sejak tanggal 9 Agustus 2022.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, di Rumah tahanan Polresta Bogor Kota yang mana korban di tahan karena perkara pelecehan seksual.
- Bahwa saksi ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa, Kemudian Saksi 1 (satu) kamar dengan korban yang mana korban dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022.
- Bahwa seingat Saksi lebih dari 10 orang tahan di kamar No 1.
- Bahwa saksi dan tahanan lainnya melakukan kekerasan fisik secara bersama sama terhadap korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB sampai dengan tanggal tanggal 14 September 2022 di Kamar nomor 1 (satu) Rumah tahanan Polresta.
- Bahwa saksi melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan cara memukul korban menggunakan kepala tangan kanan Saksi kebagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 kali, sedangkan teman teman Saksi ada yang memukul di punggung korban dan ada juga yang menendang korban kebagian tubuhnya.
- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Sdr. Galuh Rakasiwi; Sdr. Chevi., Sdr. Ilham Bajiri., Sdr. Saipul.Sdr. Jery.,Sdr. Rizal, Sdr. Oki., Sdr. Habil. Sdr. Yoga, Sdr. Ahmad.Sdr. Galuh Rakasiwi

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali kepada korban di bagian punggung.

- Bahwa selain saksi ada teman-teman saksi yang melakukan pemukulan diantaranya : Sdr. Capi memukul tangan kanan dengan kepalan tangan kananya ke bahu korban, Sdr. Ilham Bajiri menendang perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 kali dan memukul korban dengan kepalan tangan kanannya ke bagian perut, Sdr. Saipul memukul perut korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali, Sdr. Jery memukul dengan kepalan tangan kanannya ke bahu korban sebanyak 2 kali dan menendang dengan kaki kanannya ke bagian punggung sebanyak 3 kali. Sdr. Rizal menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali ke bagian perut dan memukul dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali ke bagian perut, Sdr. Oki memukul dada belakang sebanyak 5 kali ke bagian punggung dengan kepalan tangan kanannya, Sdr. Habil memasukkan sendok plastik ke bagian dubur korban, Sdr. Bahrudian Als Bako memukul bagian punggung korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali dan menendang dengan kaki kananya ke bagian punggung korban sebanyak 2 kali, Sdr. Yoga menyundutkan rokok ke tangan korban sebanyak 5 kali, Sdr. Ahmad. Menendang korban di bagian kaki.

- Bahwa korban pada tanggal 10 September 2022 kencing dan buang air besar di celana Ketika masuk kedalam kamar No 1 lalu langsung di tanya oleh ketua kamar yaitu saudara Galuh "kenapa kamu ngompol di celana" namun korban malah menantang dengan mengatakan pukul saja, tonjok aja kalo berani lalu secara spontan Saksi dan teman teman langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib, saksi mengetahui dari kamar islosi dari tahanan lainnya bahwa korban pingsan, lalu datang petugas penyidik yang Saksi lupa namanya berikut petugas jaga tahanan selanjutnya korban di bawa keluar sel isolasi dan di bawa petugas medis kemudian sekitar jam 23.00 Wib dari tahanan lainnya bahwa korban meninggal dunia.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 setelah magrib, korban diserahkan ketahanan oleh penyidik PPA lalu petugas jaga tahanan memasukan ke kamar no 1, pada saat korban masuk ketahanan no 1 korban kencing di celana dan buang air besar di celana, lalu sdr. Galuh selaku ketua kamar (KM) menegur korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ kenapa gak di wc aja” namun korban melawan dengan mengatakan“ mau tonjok tonjok aja” akhirnya Sdr Galuh emosi dan menyuruh korban untuk melakukan pasak bumi/Squat sebagai hukuman.

- Bahwa pada saat melakukan hukuman itu saksi melakukan pemukulan kepada korban dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan saksi ke bagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 kali, sedangkan teman teman Saksi ada yang memukul di punggung korban dan ada juga yang menendang korban ke bagian tubuhnya.

- Bahwa selanjutnya teman teman saksi lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban lalu saudara Galuh memerintahkan kepada korban untuk bergelantung di teralis besi lalu saudara galuh memukul korban 2 kali di bagian punggungnya dan tahan lain yang bukan dari kamar 1 yang Bernama Yoga menyundutkan rokok ke tangan korban sebanyak 5 kali, dan sdr. Ahmad Menendang korban di bagian kaki perlakuan mengeroyok korban di lakukan dari tanggal 10 september 2022 sampai dengan tanggal 14 september 2022 sekitar jam 19.00 Wib agar tidak di ketahui oleh penjaga tahanan, namun pada tanggal 15 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Saksi dan teman teman meminta korban untuk di pindahkan ke kamar isolasi karena sering buang air besar dan kencing sembarangan di dalam sel, setelah di kamar isolasi pada tanggal 19 september 2022 sekitar jam 19.00 Wib korban kolaps dan pingsan lalu di bawa oleh petugas kerumah sakit dan saksi dengar korban meninggal.

- Bahwa saksi melihat adanya seperti lebam di bagian dada korban bekas sundutan rokok dan ada bekas pelastik di tangannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

Ahli dr. Barnard, SpF.;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy
- Bahwa Ahli melakukan Tindakan medis pemeriksaan visum luar dan pemeriksaan visum dalam terhadap seorang laki – laki yang bernama Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy pada tanggal 20 September sekitar jam 08.25 wib di Ruang Bedah Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resto Bogor Kota Resor Kota Bogor Kota, tertanggal 19 September 2022, Nomor: B/222/IX/2022/SPKT.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan adanya luka-luka dan tanda penyakit. Kemudian dari kedua hal tersebut yang menyebabkan matinya Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy karena penyakit, karena dari luka-lukanya tidak menyebabkan kematian.
- Bahwa pada kelainan yang diakibatkan luka-luka tidak ditemukan tanda-tanda mekanisme yang menyebabkan kematian pada korban. Sedangkan kelainan yang diakibatkan penyakit yaitu pada bagian paru-paru kanan ditemukan tanda-tanda atau mekanisme yaitu adanya kelainan kegagalan pada fungsi pernafasan yaitu tanda-tanda mati lemas antara lain, ditemukan bintik pendarahan pada piala ginjal, darah tampak lebih gelap dan cair, jaringan ikat dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna kebiruan, terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
- Bahwa luka-luka yang didapat Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tidak menyebabkan kematian namun memperberat penyakitnya. Apabila kondisi seseorang dalam keadaan sehat dan mengalami luka yang sama dengan Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tidak akan menyebabkan matinya orang.
- Bahwa mati lemas adalah terjadinya gangguan pernafasan yang mengakibatkan pertukaran udara diparu-paru terganggu sehingga kadar oksigen didalam darah lebih rendah daripada karbondioksida. Apabila orang normal menghirup nafas mengambil oksigen kemudian diikat oleh darah dan ditukar dengan karbondioksida namun pada peristiwa yang dialami Saudara Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimana pada saat menghirup oksigen namun oksigen tidak diikat maksimal oleh darah dikarenakan fungsi paru-paru tidak maksimal dan karbondioksida juga tidak maksimal dikeluarkan oleh darah oleh karena fungsi paru-paru tidak maksimal kerjanya sehingga terjadi penumpukan karbondioksida didalam tubuh.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jery

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani proses penyidikan di Unit Jatanras dan dalam perkara tersebut Terdakwa ditahan di rumah tahanan Polresta Bogor Kota sejak tanggal 31 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, Terdakwa bisa bertemu dengan korban di Rumah tahanan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bogor Kota dan yang Terdakwa ketahui korban di tahan karena perkara Pencabulan.

- Bahwa Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa.
- Bahwa Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar dengan korban, yang mana korban dimasukan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar dengan korban dan Terdakwa juga salah satu yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 15 September 2022, peristiwa tersebut dilakukan di kamar 1 (satu) Rumah tahanan Polresta Bogor Kota.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul bokong korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, menendang bokong korban sebanyak 2 (dua) kali, mejepret bokong korban menggunakan karet gelang sebanyak 3 (tiga) kali, memukul punggung korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Terdakwa Oki Achmad Diansyah, Terdakwa Edi Siswanto, Saudara Galuh, Saudara Ilham, Saudara Epul, Saudara Rizal, Saudara Ahmad, Saudara Cepi, dan Saudara Badrudin Alias Bako;
- Bahwa Terdakwa Oki Achmad Diansyah memukul korban menggunakan tangan sebanyak 4 (kali) ke arah perut, dada dan punggung di dekat tempat sampah, memukul leher korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, memukul pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kejadian tersebut berlangsung di pojok kamar, kemudian memukul 1 (satu) kali ke arah dada dan menyundut paha korban yang biasa disebut "Reungit Bui";
- Bahwa Terdakwa Edi Siswanto memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada;
- Bahwa Saudara Galuh membakar pantat korban menggunakan korek api, memukul bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung, kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, memukul dada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara Ilham memukul sebanyak 6 (enam) kali ke arah punggung, paha, dan kaki, menjepret korban menggunakan karet sebanyak 2

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut, dada, dan punggung;

- Bahwa Saudara Epul memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian punggung dan leher, 1 (satu) kali menendang kaki, membakar betis korban menggunakan korek api sekitar 3 detik;

- Bahwa Saudara Rizal Muhamad Ilham memukul sebanyak 6 (enam) kali ke arah dada, punggung, tulang rusuk, dan leher serta tangan, menendang tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali menginjak kaki;

- Bahwa Saudara Ahmad memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada dan perut;

- Bahwa Saudara Cepi memukul sebanyak 1 (satu) kali di kepala korban menggunakan sapu, dan memukul tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saudara Badrudin Alias Bako memukul sebanyak 2 (dua) kali menampar sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dada sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa korban dipukuli saat itu karena adanya kebiasaan jika ada tahanan baru, lalu karena korban sering buang air besar sembarangan, dan karena korban sering berbohong.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB korban dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) oleh petugas, kemudian setelah korban dimasukkan ke dalam kamar, korban diperintahkan untuk tiarap sambil berkeliling di dalam kamar nomor 1 (satu) dan kemudian diperintahkan untuk naik ke atas trails tahanan sampai sekitar pukul 19.30 WIB,

- Bahwa ketika korban berada di atas tralis tahanan Terdakwa menjepret korban menggunakan karet gelang, korban berada di dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) selama kurang lebih selama 5 (lima) hari, dalam waktu tersebut korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan termasuk Terdakwa:

- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 15 September 2022 korban dipindahkan ke kamar isolasi karena Buang air besar sembarang. Setelah dipindahkan ke kamar isolasi korban tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik kembali.

- Bahwa ketika itu pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB korban buang air besar di ruang isolasi, kemudian yang Terdakwa ketahui korban dimandikan oleh sesama tahanan di kamar isolasi, kemudian setelah dimandikan korban sempat tidak sadarkan diri karena yang Terdakwa ketahui korban sudah tidak mau makan selama 3 (tiga) hari.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada penyidik yang menghampiri korban untuk keperluan penyidikan, namun ketika berbicara dengan penyidik tiba-tiba korban lemas dan pingsan, selanjutnya dibawa keluar dari tahanan, kemudian setelah itu kami mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit.
- Bahwa korban tidak pernah mengeluh sakit ketika sehabis dilakukan kekerasan.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban meninggal dunia.

Terdakwa II. Badrudin Als Bako;

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani proses Penahan perkara Curanmor dan dalam perkara tersebut Terdakwa sudah menjalani sidang dan vonis selama 2 Tahun 6 (enam) bulan
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy. Terdakwa bisa bertemu dengan korban di rumah tahanan Polresta Bogor Kota dan yang Terdakwa ketahui korban di tahan karena perkara Pencabulan
- Bahwa Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa. Kemudian Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar dengan korban, yang mana korban dimasukkan ke dalam tahanan pada tanggal 10 September 2022
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar dengan korban dan Terdakwa juga salah satu yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 11 September 2022, peristiwa tersebut dilakukan di kamar 1 (satu) Rumah tahanan Polresta Bogor Kota.
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, dan 1 (satu) kali menendang ke arah paha.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama Saudara Oki Achmad Diansyah, Saudara Edi Siswanto, Saudara Galuh, Saudara Ilham, Saudara Epul, Saudara Rizal Muhamad Ilham, Saudara Ahmad, Saudara Cepi, Saudara Muhamad Habil dan Saudara Jerry.
- Bahwa Saudara Oki Achmad Diansyah menyundut paha korban yang biasa disebut "Reungit BUI" sehingga kulit korban melepuh;
- Bahwa Saudara Edi Siswanto memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Galuh membakar pantat korban menggunakan korek api, memukul bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung, kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, memukul dada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara Ilham memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada, dan menyeret korban ke kamar mandi;
- Bahwa Saudara Epul memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan menyundutkan rokok ke kaki korban;
- Bahwa Saudara Rizal menendang tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Ahmad menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki sedangkan Saudara Cepi memukul kepala korban menggunakan sapu sehingga sapu menjadi bengkok dan Saudara Jerry memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, yang pertama karena korban kasusnya adalah pelecehan kepada anak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB korban dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) oleh petugas, kemudian setelah korban dimasukkan kedalam kamar, korban diperintahkan untuk tiarap sambil berkeliling di dalam kamar nomor 1 (satu) dan kemudian diperintahkan untuk naik ke atas tralis tahanan sampai sekitar pukul 19.30 WIB, Ketika korban berada di atas tralis tahanan Terdakwa menjepret korban menggunakan karet gelang, korban berada di dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari, dalam waktu tersebut korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan termasuk Terdakwa:
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, dan 1 (satu) kali menendang ke arah paha;
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 13 September 2022 korban dipindahkan ke kamar isolasi karena Buang air besar sembarang. Setelah dipindahkan ke kamar isolasi korban tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wlb korban buang air besar di ruang isolasi, kemudian yang Terdakwa ketahui korban dimandikan oleh sesama tahanan di kamar isolasi.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah dimandikan korban sempat tidak sadarkan diri karena yang Terdakwa ketahui korban sudah tidak mau makan selama 3 (tiga) hari. Lalu sepengetahuan Terdakwa ada penyidik yang menghampiri korban untuk keperluan penyidikan, namun ketika berbicara dengan penyidik tiba-tiba korban lemas dan pingsan selanjutnya dibawa keluar dari tahanan. kemudian setelah itu kami mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit.

- Bahwa korban tidak pernah mengeluh sakit ketika sehabis dilakukan kekerasan.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa melihat perbuatan Terdakwa Oki Achmad Diansyah tersebut, peristiwa tersebut dilakukan di dalam kamar ketika korban sedang tertidur.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat perbuatan Terdakwa Muhamad Habil tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, dan 1 (satu) kali menendang ke arah paha;
- Bahwa Saudara Oki Achmad Diansyah menyundut paha korban yang biasa disebut "Reungit BUI" sehingga kulit korban melepuh. Saudara Edi Siswanto memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan menendang 1 (satu) kali ke arah dada. Saudara Galuh membakar pantat korban menggunakan korek api, memukul bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung, kemudian memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, memukul dada korban sebanyak 2 (dua) kali. Saudara Ilham memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada, dan menyeret korban ke kamar mandi. Saudara Epul memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan menyundutkan rokok ke kaki korban, Saudara Rizal menendang tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali. Saudara Ahmad menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki. Saudara Cepi memukul kepala korban menggunakan sapu sehingga sapu menjadi bengkok dan Saudara Jerry memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 korban dipindahkan ke kamar isolasi karena buang air besar sembarangan. Setelah dipindahkan ke kamar isolasi korban tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik Kembali.

Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy, yang mana Terdakwa bisa bertemu dengan korban di Rumah tahanan Polresta Bogor Kota dan yang Terdakwa ketahui korban di tahan karena perkara pelecehan seksual.
- Bahwa Terdakwa ditahan di kamar nomor 1 (satu) yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan Kriminal yang sudah dewasa.
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban, yang mana korban dimasukkan kedalam tahanan pada tanggal 10 September 2022.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban dan Terdakwa juga salah satu yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kamar nomor 1 (satu) rumah tahanan Polresta Bogor pada saat masuk ke rumah tahanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dengan cara melakukan tendangan ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban sedang push up, pada tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 21.00.WIB
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan tersebut terdakwa Bersama teman-teman yang lainnya yaitu Sdr. Oki Achmad, Edi Siswanto, Sdr. Galuh, Sdr. Ilham, Sdr. Epul, Sdr. Ahmad, Sdr. Jeri, Sdr. Yoga, Sdr. Atok.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian Perut, Sdr. Oki Achmad memukul menggunakan tangan, kemudian menyulut kaki bagian betis kanan dengan menggunakan kertas dengan sebutan (rengit bui), Sdr. Edi Siswanto memukul sebanyak 5 (lima) kali ke arah dada, rusuk bagian belakang, Sdr. Galuh membakar pantat, kaki korban menggunakan api, memukul sebanyak 3 kali, Sdr. Ilham memukul sebanyak 2 (satu) kali, Sdr. Epul memukul sebanyak 1 (satu), Sdr. Ahmad memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Jery memukul korban di bagian punggung namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kalinya, Sdr. Yoga memukul korban di bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr Atok menyunut korban dengan menggunakan rokok di bagian kaki.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan kebiasaan dan tradisi untuk tahanan yang baru masuk

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 perlakuan penganiayaan terhadap korban oleh Sdr Galuh, Ilham, Edi, Epul, Jery.
- Bahwa korban buang air besar sembarangan yang membuat kesal tahanan yang ada di kamar 1 tersebut.
- Bahwa tahanan yang lain melakukan kekerasan kembali dengan cara di pukul, di tendang, adapun yang melakukan pemukulan yaitu Oki memukul satu kali, Sdr Edi Siswanto melakukan pemukulan ke bagian dada, Ahmad memukul mengenai bagian tangan sebanyak satu kali.
- Bahwa korban di biarkan dan ditinggalkan oleh tahanan yang lain sampai dengan akhirnya minta dipindahkan ke kamar Isolasi dan Pada tanggal 15 September 2022 korban dipindah ke kamar isolasi.
- Bahwa korban dimasukan ke ruang tahanan kamar 1 (satu) pada saat masuk dirinya disuruh tiarap oleh Sdr Galuh, kemudian di tempatkan di pojokan dekat kamar mandi.
- Bahwa kemudian pada saat penyidik sambil ngobrol dan meminta tanda tangan korban ditanya mulai ngawur jawabannya, kemudian korban mulai lemas dan tergeletak;
- Bahwa selanjutnya penyidik meminta untuk membuka pintu kamar isolasi, kemudian petugas jaga tahanan sdr. Ipan datang mengeluarkan korban dengan dibantu oleh tahanan isolasi yang lain dan dibawa ke ruangan tengah sambil menunggu team medis.
- Bahwa Kemudian team medis datang langsung membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa akibat dari kekerasan terhadap korban mengalami luka lebam di perut, luka lebam di tangan bagian atas sebelah kiri, kaki bekas sundutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah di beritahu oleh petugas.
- Bahwa pada saat itu tahanan ada 17 ( tujuh belas ) orang.
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Oki Achmad Idansyah melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dibagian pojok kamar ketika korban sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian Perut, Sdr. Oki Achmad memukul menggunakan tangan, kemudian menyulut kaki bagian betis kanan dengan menggunakan kertas dengan sebutan ( rengit bui ), Sdr. Edi Siswanto memukul sebanyak 5 (lima) kali ke arah dada, rusuk

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, Sdr. Galuh membakar pantat, kaki korban menggunakan api, memukul sebanyak 3 kali ke bagian tangan dan punggung, Sdr. Ilham memukul sebanyak 2 (dua) kali memukul ke bagian punggung, Sdr. Epul memukul sebanyak 1 (satu) ke bagian bahu tangan, Sdr. Ahmad Januar memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan, Sdr. Jery memukul korban di bagian punggung namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kalinya, Sdr. Yoga memukul korban di bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Atok menyundut korban dengan menggunakan rokok di bagian kaki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu dengan gagang berwarna biru;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga dibacakan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor a, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.
- Bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut dan benar pada saat itu kondisi korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan lemas dan berinisiatif memanggil pihak kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor sambil membawa tabung oksigen demi pertolongan pertama dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan kerumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan didalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO, sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Capi Renaldi (DPO), yang yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.
- Bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) membakar pantat ,kaki korban menggunakan api dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali kebagian tangan dan punggung, kemudian Terdakwa II. Badrudin

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut dan sdr. Ilham Bajiri (DPO) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung sedangkan sdr. Epul (DPO) memukul sebanyak kurang lebih 2 (kali) kali bagian bahu korban dan sdr. Ahmad Janwar (DPO) memukul kaki dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdr. Cepi (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan sapu.

- Bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi squad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepala tangan bagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.

- Bahwa sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dari Rumah Sakit Umum Ciawi Bogor, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan :

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kesatu Primair untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang menyebabkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Jerry, Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dimuka umum dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat lihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang dan orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya.

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang-terangan (openlijk) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian "secara terang-terangan sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awal mulanya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib ketika sdr. Fauzi Zulfikar sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim mendapatkan kabar dari saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro, bahwa ada salah satu tahanan unit PPA yang diketahui bernama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang mengalami sakit.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aipda Bubun Giri Yuliawan, SH, saksi Brigadir Wahyu F, SH, saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan petugas RS. Bhayangkara melakukan pengecekan terhadap tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy tersebut dan benar pada saat itu

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dalam keadaan lemas dan berinisiatif memanggil pihak kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor sambil membawa tabung oksigen demi pertolongan pertama dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit ternyata pada tubuh korban terdapat luka lebam dan luka bekas sundutan rokok. Setelah mendapatkan pertolongan lanjutan oleh pihak Medis RS Bhayangkara diketahui bahwa tahanan Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sudah dinyatakan meninggal dunia di RS. Bhayangkara.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dimasukkan kerumah tahanan Polresta Bogor Kota oleh saksi Briptu Revo Perkasa dan saksi Briptu Budi Triantoro dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan nomor 1 (satu) dan didalam kamar tersebut sudah ada mereka Terdakwa dan saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah), saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah), saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Epul (DPO), sdr. Galuh (DPO), sdr. Ilham Bajiri (DPO), sdr. Ahmad Janwar (DPO) dan sdr. Cepi Renaldi (DPO), yang yang mana kamar nomor 1 (satu) diperuntukan untuk tahanan kriminal yang sudah dewasa, dan mereka Terdakwa 1 (satu) kamar dengan korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy.

Menimbang, bahwa setelah dimasukkan kedalam kamar nomor 1 (satu) korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperintahkan untuk tiarap dan mengelilingi kamar yang dianggap sebagai tradisi namun karena menolak lalu Terdakwa II. Badrudin Alias Bako diperintahkan oleh sdr. Galuh Rakasiwi (DPO) membakar pantat ,kaki korban menggunakan api dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali bagian tangan dan punggung, kemudian Terdakwa II. Badrudin Alias Bako memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang paha kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jery memukul bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bokong korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham menyuruh korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy untuk melakukan push up namun ketika korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy melakukan push up Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham melakukan tendangan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut dan sdr. Ilham Bajiri (DPO) memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung sedangkan sdr. Epul (DPO) memukul sebanyak kurang

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (kali) kali kebagian bahu korban dan sdr. Ahmad Janwar (DPO) memukul kaki dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdr. Cepi (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan sapu.

Menimbang, bahwa setelah korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy push up kemudian saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebelah kanan dan memukul punggung korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menyuruh korban melakukan posisi squad jump, dan pada saat posisi tersebut saksi Edy Siswanto (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dengan cara memukul korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy dengan menggunakan kepalan tangan kebagian perut, rusuk dan dada korban lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Habil (dalam penuntutan terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diperbolehkan istirahat namun pada saat korban sedang tidur dipojok kamar saksi Oki Achmad Diansyah (dalam penuntutan terpisah) menyundut memakai kertas yang diberi odol (reungit bui) mengenai kaki kanan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja Bersama-sama memukuli dan menendang korban Iskandar Zulkarnaen Rolobessy di dalam sel tahanan Polres Bogor Kota yang mengakibatkan tubuh korban menjadi lebam, luka dan beberapa bagian rusuk patah yang membuat korban menjadi sakit dan lemas hingga akhirnya meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3. Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 090/SK-II/IX/2022/IKF tanggal 30 September 2022 atas nama Iskandar Zulkarnaen Rolobessy yang ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor a, dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan : memar-memar pada : dada sisi kiri, perut sisi kanan, lengan atas kiri bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, perut kanan, dagu, gusi atas, bibir atas

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam, gusi bawah; luka-luka lecet yang sudah mengering pada punggung tangan kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kiri, punggung jari manis tangan kiri, punggung tangan kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung sisi kiri, pinggang kiri, punggung pangkal jari tengah tangan kanan; bengkak pada punggung kaki kiri dan punggung kaki kanan; patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter. Selanjutnya ditemukan pula tanda-tanda mati lemas.

Sebab mati pada Iskandar Zulkarnaen Rolobessy diakibatkan karena penyakit pada paru-paru yang mengakibatkan gangguan pada pernapasan sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan banyak bagian tubuh korban yang rusak, memar termasuk juga patah tulang-tulang dada, iga kiri iga ke tiga, ke empat dan ke lima, iga kanan iga ke dua, ke tiga, iga ke empat dan iga ke tujuh. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sehingga mengganggu fungsi pernafasan korban yang berakibat ditemukan berat paru kanan lima ratus gram dan berat paru kiri tiga ratus lima puluh gram serta perlengketan pada paru kiri dalam rongga dada kanan terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak tiga ratus sembilan puluh mililiter, dalam rongga dada kiri terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak seratus mililiter, sehingga korban mati lemas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa, oleh karena hal pokok dari permohonan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu dengan gagang berwarna biru, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Habil, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kematian pada korban;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Jery, Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jery, Terdakwa II. Badrudin Als Bako dan Terdakwa III. Rizal Muhamad Ilham oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa I. Jery dan Terdakwa II. Badrudin Als Bako tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sapu dengan gagang berwarna biru;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Habil, Dkk.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Theo Panungkol Tua, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bulan Ayu Samantha, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)